



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **HERLINA BINTI SURYADI NATA WIJAYA**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Pemuda III, No 46 RT 009 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **MARDIANA UMARI BINTI MUCHTAR**, pekerjaan mahasiswa/pelajar, alamat Jl. Pemuda III No. 46 RT 009 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **MARISKA UMARI BINTI MUCHTAR**, pekerjaan mahasiswa/pelajar, alamat Jl. Pemuda III No. 46 RT 009 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepada: Aras, S.H. dan Fransiskus Siemang, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "ARAS, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari RT 055 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019, secara bersama-sama disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Register Nomor 385/Pdt.P/2019/PA.Smd tanggal 9 September 2019, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, telah meninggal dunia Suami dari Pemohon I sekaligus ayah kandung dari Pemohon II dan III, karena sakit dan dalam keadaan Beragama Islam sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 6472-KM-09072019-0014, tempat tinggal terakhir Jl. Pemuda III no 46 Rt. 009 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut almarhum.
2. Bahwa saat Almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya "UMAR MADDUSILAH BIN ABDULLAH" meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1991, sedangkan ibunya "MARYATI BINTI MUHAMMAD ZAKIR" meninggal dunia tanggal 8 Mei 1980.
3. Bahwa Almarhum merupakan anak kedua dari dua bersaudara, kakak kandung Almarhum "MUCHLIS BIN UMAR MADDUSILAH" lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 September 1975, dalam usia 17 tahun, semasa hidupnya belum pernah berkeluarga dan tidak memiliki keturunan.
4. Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1991 Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I "HERLINA BINTI SURYADI NATA WIJAYA" sesuai syariat Islam kemudian disahkan menurut Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pada tanggal 16 Mei 1998 sesuai surat nikah nomor : 2020926 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami Pemohon I, dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak Perempuan masing-masing Pemohon II dan Pemohon III bernama :
 - Mardiana Umari
 - Mariska Umari.

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Almarhum “MUCHTAR BIN UMAR MADDUSILAH” yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019 meninggalkan 3 orang Ahli Waris sesuai Surat Pernyataan Waris tanggal 15 Mei nomor : 181.1/1581/400.05.001, tanggal 16 Juli 2019 sebagai Berikut :

1. HERLINA : Istri
2. MARDIANA UMARI : Anak Perempuan Pertama.
3. MARISKA UMARI : Anak Perempuan kedua.

6. Bahwa para Pemohon kesemunya beragama Islam, adapun maksud dari para Pemohon mengajukan Permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang MUSTAHAK dari Almarhum “MUCHTAR BIN UMAR MADDUSILAH” sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian diatas Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris karena para Pemohon merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum “MUCHTAR BIN UMAR MADDUSIALAH” oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa Permohonan ini berkenan MENETAPKAN sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum “MUCHTAR BIN UMAR MADDUSILAH” telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum “MUCHTAR BIN UMAR MADDUSIALAH” adalah :
 - 3.1. HERLINA : sebagai Istri
 - 3.2. MARDIANA UMARI : anak Perempuan Pertama
 - 3.3. MARISKA UMARI : anak Perempuan kedua.
4. Menetapkan bagian dari Masing-Masing Ahli Waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan Biaya Permohonan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan mengubah posita poin 3, kata *kakak* diganti kata *adik*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/99/V/1998 a.n. *Muchtar bin Umar Maddusilah* dengan *Herlina binti Suryadi Nata Wijaya* yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tertanggal 16 Mei 1998. Bukti tersebut *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 792/IST/1995 atas nama *Mardiana Umari* anak dari suami istri *Muchtar* dan *Herlina* yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda tertanggal 23 Mei 1995. Bukti tersebut *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 661/2000 atas nama *Mariska Umari* anak dari suami istri *Muchtar* dan *Herlina* yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda tertanggal 13 Februari 2000. Bukti tersebut *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-09072019-0014 tertanggal 9 Juli 2019, atas nama *Muchtar bin Umar Maddusilah*, meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Disdukcapil, Kota Samarinda. Bukti tersebut *dinazegelen* dan kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 670/188/DAL/VIII/2019 tertanggal 7 Agustus 2019 a.n. *Umar Maddusilah bin Abdullah*, meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Alesilurungnge, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo. Bukti

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 670/189/DAL/VIII/2019 tertanggal 7 Agustus 2019 a.n. *Maryati binti Muhammad Zakir*, meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Alesilurungnge, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo. Bukti tersebut *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 670/190/DAL/VIII/2019 tertanggal 7 Agustus 2019 a.n. *Muchlis bin Umar Maddusilah*, meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Alesilurungnge, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo. Bukti tersebut *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. Muhammad Nur Eksan bin ..., tetangga alm. Muchtar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, yaitu Herlina/Pemohon I, Mardiana Umari/Pemohon II dan Mariska Umari/Pemohon III serta kenal suami Herlina, yaitu Muchtar karena saksi tetangga alm. Muchtar sejak tahun 2000;
- Bahwa Muchtar sudah meninggal dunia 4 (dua) bulan lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum Muchtar dengan Herlina/Pemohon I mempunyai 2 (dua) orang anak. Saksi kenal dengan kedua anak tersebut bernama Mardiana dan Mariska;
- Bahwa dahulu Muchtar mempunyai adik bernama Muchlis, akan tetapi sudah lama meninggal dunia, dalam keadaan masih bujangan, sebelum Muchtar menikah dengan Herlina tetapi saksi tidak kenal, hanya dapat info dari Muchtar;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu dari almarhum Muchtar, sudah lama meninggal dunia, jauh sebelum Muchtar meninggal dunia itu juga info dari Muchtar;
- Bahwa sewaktu Muchtar meninggal dunia, ia hanya memiliki satu orang istri yaitu Herlina/Pemohon I dan dua orang anak, yaitu Mardiana Umari/Pemohon II dan Mariska Umari/Pemohon III dan tidak pernah ada istri lain lagi dan juga tidak ada anak lain selain dari anak yang dua orang tersebut;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggalnya almarhum Muchtar, ia beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Muchtar tidak pernah bercerai dengan istrinya/Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam sejak lahir sampai sekarang ini;

2. Hambali bin Tapa, tetangga alm. Muchtar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, yaitu Herlina/Pemohon I, Mardiana Umari/Pemohon II dan Mariska Umari/Pemohon III serta kenal suami Herlina, yaitu Muchtar karena saksi bertetangga dengan alm. Muchtar puluhan tahun;
- Bahwa Muchtar sudah meninggal dunia bulan Mei 2019 lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum Muchtar dengan Herlina/Pemohon I mempunyai 2 (dua) orang anak. Saksi kenal dengan kedua anak tersebut bernama Mardiana dan Mariska;
- Bahwa dahulu Muchtar mempunyai adik bernama Muchlis, akan tetapi sudah lama meninggal dunia dan belum beristri;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu dari almarhum Muchtar, sudah lama meninggal dunia, jauh sebelum Muchtar meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu Muchtar meninggal dunia, ia hanya memiliki satu orang istri yaitu Herlina/Pemohon I, dua orang anak, yaitu Mardiana Umari/Pemohon II dan Mariska Umari/Pemohon III dan tidak pernah ada istri lain lagi dan juga tidak ada anak lain selain dari anak yang dua orang tersebut;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggalnya almarhum Muchtar, ia beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Muchtar tidak pernah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam sejak lahir sampai sekarang ini;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan kesepakatan pembagian sesuai *Surat Pernyataan* yang dituangkan di atas kertas bermeterai dan ditandatangani Para Pemohon, tertanggal 10 Oktober 2019, yaitu sisa pembagian 5/24 (dari pembagian kepada Pemohon I/istri = 3/24, Pemohon II/anak pr. = 8/24 dan Pemohon III/anak pr. juga = 8/24 jumlahnya = 19/24) diberikan kepada Pemohon I sehingga menjadi rata, sama-sama memperoleh 8/24 yang diperkecil menjadi sama-sama memperoleh 1/3 bagian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari almarhum Muchtar bin Umar Maddusilah dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan, Para Pemohon terdiri dari istri dan anak-anak almarhum Muchtar bin Umar Maddusilah, sebagaimana tertera pada permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang pernikahan *Muchtar bin Umar Maddusilah* dengan *Herlina binti Suryadi Nata Wijaya*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti *a quo* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur pada Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi kedua bukti *a quo* menjelaskan tentang *Mardiana Umari* dan *Mariska Umari* anak dari suami istri *Muchtar* dan *Herlina*, sehingga bukti-bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu kedua bukti *a quo* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur pada Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Muchtar*, *meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019*, sehingga bukti 4 (empat) surat *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti *a quo* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur pada Pasal 285 RBg.;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 s.d. P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), surat biasa (bukan merupakan akta) karena Sekretaris Desa bukan pejabat umum yang berwenang menyatakan kematian seseorang, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi ketiga bukti *a quo* menjelaskan tentang; *Umar Maddusilah, meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1991, Maryati, meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1980, dan Muchlis, meninggal dunia pada tanggal 15 September 1975* yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Alesilurungge, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo. Bukti-bukti tersebut *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5, P.6, dan P.7;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak tergolong orang yang tidak dapat didengar menjadi saksi, kedua saksi memberikan keterangan di depan sidang satu persatu, sudah dewasa, sudah disumpah, maka kedua saksi memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 Ayat (2) dan 175 R.Bg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, bahkan mendukung bukti surat P.1 s.d. P.7, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon dapat dirumuskan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Muchtar bin Umar Maddusilah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat Muchtar bin Umar Maddusilah meninggal dunia (19 Mei 2019), beliau meninggalkan:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang istri bernama Herlina binti Suryadi Nata Wijaya/Pemohon I;
2. (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Mardiana Umari binti Muchtar/Pemohon II;
 - b. Mariska Umari binti Muchtar /Pemohon III;
- Bahwa sebelum Muchtar bin Umar Maddusilah meninggal dunia (19 Mei 2019), ayah kandungnya bernama Umar Maddusilah dan ibu kandungnya bernama Maryati serta saudaranya bernama Muchlis (bujangan) telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Muchtar bin Umar Maddusilah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019 karena sakit dengan meninggalkan:
 - a. Seorang istri bernama Herlina binti Suryadi Nata Wijaya /Pemohon I;
 - b. dua orang anak, masing-masing bernama; Mardiana Umari binti Muchtar/Pemohon II dan Mariska Umari binti Muchtar/Pemohon III;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah sesuai dengan kaidah:

- a. Al Quran Surat an-Nisaa' ayat 11 dan 12;
- b. Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya;
- c. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, dan dengan berpedoman kepada maksud penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya dan dengan berdasar pada Pasal 174 INPRES Nomor 1 Tahun 1991(Kompilasi Hukum Islam) juga Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisaa' ayat 11 dan 12, Majelis Hakim bersepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris / Muchtar bin Umar Maddusilah adalah sebagai berikut:

1. Herlina binti Suryadi Nata Wijaya (istri);
2. Mardiana Umari binti Muchtar (anak perempuan)
3. Mariska Umari binti Muchtar (anak perempuan);

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk membagi bagian masing-masing ahli waris secara sama yaitu masing-masing ahli waris memperoleh 1/3 bagian, maka sudah selayaknya kesepakatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Muchtar bin Umar Maddusilah), maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dinyatakan berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan hak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, atas harta peninggalan Pewaris dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Muchtar bin Umar Maddusilah adalah:
 - 2.1 Herlina binti Suryadi Nata Wijaya (istri);
 - 2.2 Mardiana Umari binti Muchtar (anak perempuan)
 - 2.3 Mariska Umari binti Muchtar (anak perempuan);
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Muchtar bin Umar Maddusilah adalah:
 - 3.1 Herlina binti Suryadi Nata Wijaya (istri) memperoleh 1/3;
 - 3.2 Mardiana Umari binti Muchtar (anak perempuan) memperoleh 1/3;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Mariska Umari binti Muchtar (anak perempuan) memperoleh 1/3;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 385/Pdt.P/2019/PA.Smd